

Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sendi Wara Hutajulu¹, Subhan Zein Sgn², Daniel Hendrawan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: sendihutajulu496@gmail.com¹, subhanzeinsgn@unsurya.ac.id²,
daniel.hendrawan@rocketmail.com³

Article Info

Article history:

Received February 16, 2026

Revised February 27, 2026

Accepted March 03, 2026

Keywords:

Legal Protection, Freedom of Expression, Human Rights, Law Enforcement, Indonesia

ABSTRACT

Freedom of expression is a fundamental human right in a democratic country and must be protected by the state. In Indonesia, the guarantee of freedom of expression is stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, specifically Article 28E paragraph (3) and Article 28F, and is further reinforced in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. This study aims to analyze the legal basis for protection of freedom of expression and the application of human rights principles in law enforcement in Indonesia. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified through Law Number 12 of 2005. The results of the study indicate that although Indonesia has a strong legal basis for protecting freedom of expression, in practice, law enforcement still faces restrictions that potentially conflict with human rights principles. Therefore, law enforcement must be carried out proportionally and based on respect for human rights.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 16, 2026

Revised February 27, 2026

Accepted March 03, 2026

Keywords:

Perlindungan Hukum, Kebebasan Berpendapat, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Indonesia

ABSTRACT

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dalam negara demokrasi dan wajib dilindungi oleh negara. Di Indonesia, jaminan kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E butir (3) dan Pasal 28F, serta dipertegas dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 terkait Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat serta penerapan prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perregulasi negaraan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam melindungi kebebasan berpendapat, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat pembatasan yang berpotensi berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sendi Wara Hutajulu
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Email: sendihutajulu496@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dalam suatu negara demokrasi. Hak ini tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tetapi juga mencakup kebebasan mengekspresikan opini melalui tulisan, simbol, media digital, hingga bentuk komunikasi lainnya. Kebebasan berpendapat berkaitan erat dengan konsep kebebasan berpikir dan merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang wajib dijamin oleh negara.

Tanpa adanya kebebasan ini, ruang demokrasi akan menyempit dan partisipasi masyarakat dalam proses politik tidak dapat berjalan secara optimal. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat telah ditegaskan dalam berbagai alat internasional terkait hak asasi manusia. Prinsip ini pertama kali tertuang dalam Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pernyataan Umum terkait Hak-Hak asasi Manusia (bahasa Prancis: *Déclaration universelle des droits de l'homme*; dan dalam bahasa Inggris: *Universal Declaration of Human Rights*; disingkat sebagai UDHR), juga disebut Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB terkait jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt adalah ketua wanita pertama yang memimpin Komisi HAM (Bahasa Inggris: *Commission on Human Rights*; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, "Ini bukanlah sebuah perjanjian suatu hari ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional.

Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM) 1948, khususnya Pasal 19,(2) yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak tersebut meliputi kebebasan untuk tidak diganggu memiliki pendapat serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun tanpa memandang batas-batas negara. DUHAM menjadi asas mendasar karena ia merupakan dokumen moral dan politik yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan hukum HAM di berbagai negara.

Sejak proklamasi Pernyataan Umum terkait Hak-Hak asasi Manusia, beberapa negara telah memproklamasikan deklarasi yang serupa contohnya meliputi Bill of Rights di Amerika Serikat.⁶ Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia mengadopsi asas-asas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ke dalam konstitusinya. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam

Undang-undang .” Selain itu, ada juga Pasal 28E butir (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Terkait Hak Asasi Manusia Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan ketetapan yang diatur dalam Bab V Pasal 19 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Terkait Hak Asasi Manusia. Yang berbunyi setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Tak hanya itu, sebagai hak asasi manusia, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tentu juga tercantum dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia Pasal 25 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan Undang-undang”.⁷ Pemerintah dalam hal menegakkan nilai- nilai dasar demokrasi mengeluarkan undang undang pokok pers yang mengatur terkait pers dan mengedepankan hak asasi manusia terdapat pada Bab II Pasal 6 Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Terkait Pers yang berbunyi menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya negara untuk memberikan keamanan bagi warga agar haknya tidak dilanggar.

Istilah kebebasan berekspresi yang kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. Walaupun kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi terkait erat dengan sebuah kebebasan, tetapi berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani. Kebebasan berbicara dalam bahasa Inggris adalah Freedom of speech yang artinya kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian.

Proses demokratisasi di Indonesia saat ini menempatkan publik sebagai pemilik atau pengendali utama kebebasan dalam berbicara. Kebebasan berbicara begitu penting untuk dimiliki oleh setiap manusia untuk mengungkapkan ide, opini, pendapat dan ungkapan perasaannya untuk didengar oleh pihak lain. Kebebasan ini merupakan bagian dari Hak asasi Manusia dan sudah barang tentu kebebasan ini jangan sampai melanggar kepentingan publik pihak lain. Wahid mengatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide termasuk yang mungkin sangat offensive atau menyanggung namun dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dibatasi secara sah oleh pemerintah apabila melanggar etika kesopanan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang perkataan yang mendorong kebencian dan hasutan dan pembatasan tersebut dapat dibenarkan. Hak berpendapat atau berbicara boleh disampaikan dengan terbuka berdasarkan norma ketentuan yang berlaku di masyarakat demi melindungi kepentingan publik dan hak reputasi orang lain. Baik itu hak berbicara dan

berekspresi kedua-duanya terkait erat satu sama lain, namun berbeda dengan konsep hak kebebasan berpikir dan hati nurani.

Masa ketika mulai hadirnya teknologi informasi karena dengan mudah untuk di akses dan cara memperolehnya begitu cepat akibat penggunaan teknologi digitalisasi dimana fenomena ini disebut era digital, perkembangan teknologi dengan perantara sistem komputerisasi terhubung melalui internet. Pada abad 21 merupakan zaman dimana hampir seluruh bidang baik itu tatanan hidup telah dipengaruhi oleh teknologi digital. Ungkapan ini dapat dilihat sebagai pengenalan teknologi baru yang menggantikan teknologi sebelumnya, seperti sistem mekanis yang digunakan oleh manusia, yang kini digantikan oleh teknologi digital.

Kehadiran internet telah mengubah banyak aspek kehidupan dan berdampak besar pada masyarakat digital Indonesia. Dapat dikatakan bahwa era digital melambangkan komunitas yang tidak dibatasi oleh batas benua dan nasional. Masyarakat menyambut dengan antusias peralihan dari teknologi analog ke digital karena banyaknya manfaat yang ditawarkannya, yang dapat diakses di seluruh dunia dan tanpa batasan. Kemudahan penggunaan teknologi digital telah membuat masyarakat lebih bergantung pada internet untuk berbagai keperluan, termasuk layanan bisnis, komunikasi, dan pertukaran informasi.

Banyak warga Indonesia menggunakan media sosial untuk menyuarakan pemikiran dan pendapat mereka karena kebebasan berbicara telah menjadi sangat tidak terkendali dan tanpa batasan di era digital. Berdasarkan hukum demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, ini adalah hak mendasar yang diakui oleh negara. Sejak kemerdekaan Indonesia, negara telah melindungi kebebasan berbicara dan berekspresi melalui Konstitusi 1945.

Pasal 28 Konstitusi 1945 menjamin hak kebebasan berbicara sepanjang sejarah Indonesia, dan tidak ada ruang untuk kompromi. Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur transaksi dan informasi elektronik pada tahun 2008 sesuai dengan Konstitusi tersebut. Tujuannya adalah menjadikan dunia digital lebih sehat, lebih bermoral, dan lebih produktif.

Pemerintah terpaksa melakukan perubahan pada peraturan-peraturan ini untuk menjaga demokrasi dan melindungi kebebasan sipil lainnya karena perkembangannya belum sejalan dengan dinamika sosial yang berubah dengan cepat. Untuk meningkatkan pemahaman publik terkait pentingnya wacana yang baik dan kebebasan berbicara, upaya untuk meningkatkan literasi digital terus didorong. Agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi semacam anarki digital terhadap karya dan pandangan orang lain, kebebasan berekspresi harus sejalan dengan standar dan peraturan sosial.

Munculnya dan berkembangnya berbagai platform media sosial dan situs berita di dalam jaringan tersebut menunjukkan kebebasan berbicara di ranah digital. Kebebasan berbicara dulunya terbatas pada ekspresi publik dan ekspresi opini.

Keberadaan dan perluasan berbagai platform media sosial dan situs berita sangat signifikan di ranah digital. Di masa lalu, debat publik dan ekspresi opini adalah satu-satunya penggunaan hak kebebasan berbicara. Media sosial dan media daring adalah dua jenis platform yang paling umum di era digital.

1. Platform Media Sosial, Platform ini sangat ramai digunakan oleh semua khalayak sejak memasuki awal abad 21. Seperti contoh jejaring sosial media yang bernama

facebook yang khusus memberikan ruang baru dan menarik minat para penggunanya di Indonesia. Riwayat perjalanan facebook dewasa ini tak hanya sebatas jejaring pertemanan melainkan jagat virtual. Sosial media facebook telah mengalami rekonstruksi sosial yang oleh para penggunanya menjadi sebuah media alternatif dalam menyuarakan pendapat atau aspirasi. Jejaring sosial facebook di rasa mampu menjadi jembatan penyaluran aspirasi dalam kebebasan berbicara atau berpendapat. Selain facebook, masih banyak lagi jejaring sosial media lainnya yang ikut berkembang diantaranya adalah instagram dengan pengguna yang begitu banyak, twitter, youtube, whatsapps, reddit, line, tiktok dan lain sebagainya.

2. Platform Media Online, Berbagai jenis website serta aplikasi yakni situs berita, perusahaan, lembaga, instansi, blog, forum komunitas dan situs jualan. Pada praktiknya media online tersebut sebagai fungsi informasi, sosialisasi, diskusi, pendidikan, kebudayaan, hiburan dan integrasi.

Karena adanya keterkaitan antara masyarakat berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, para ahli komunikasi merasa bahwa peradaban manusia telah merangkul teknologi, di mana suatu budaya menganggap informasi sebagai komoditas utama. Istilah "masyarakat informasi" merujuk pada sudut pandang ini. Penciptaan ruang publik baru untuk kelas menengah di Indonesia adalah salah satu contoh peradaban ini.

Menjunjung tinggi hak kebebasan berbicara adalah bentuk demokrasi modern dan sukses yang mengutamakan rakyat; ini adalah landasan identitas nasional. Kebebasan berekspresi orang dewasa seringkali dipandang negatif dalam budaya modern, yang seringkali mengakibatkan perselisihan dengan hukum dan standar sosial.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menyuarakan pikiran dan keyakinannya, tetapi hal ini tidak boleh melanggar hak privasi orang lain. Ancaman terhadap hak kebebasan berekspresi seringkali berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari sejumlah kecil kelompok. Pada kenyataannya, banyak orang hanya akan menerima kebebasan berekspresi asalkan sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Sejumlah kecil orang yang mencoba memaksakan kehendak mereka kepada kita bukanlah ancaman sebenarnya terhadap hak kebebasan berbicara. Sebaliknya, bahaya sebenarnya berasal dari politik, yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri secara bebas sambil mencoba membungkam orang lain.

Di beberapa negara dengan pemerintahan otoriter, media sosial dilarang. Akibatnya, kebebasan untuk memahami realitas kontemporer saat ini terancam. Berikut contoh yang membahayakan kebebasan ini, seperti yang dilaporkan di listverse.com pada Kamis, 11 Mei 2017 yaitu, perang komentar di dunia maya serangan pada anonimitas, peningkatan kasus penistaan, perang melawan jurnalisme, pemaksaan budaya, pembunuhan untuk pembungkaman, protes Sebagai Senjata.

Hak untuk menegaskan ketidaksetujuan terhadap suatu gagasan adalah definisi kebebasan. Seseorang yang menyerang orang lain selama demonstrasi misalnya, menunjukkan sentimen yang sebanding dengan pernyataan Lenin bahwa ia mendukung kapitalisme. Meskipun demikian, ada perbedaan antara menggunakan hak-hak demokratis untuk menyuarakan pendapat dan menggunakan hak-hak yang sama untuk membungkam pendapat yang berbeda. Dalam sejumlah kasus baru-baru ini, para demonstran semakin berupaya membungkam lawan mereka.

Namun demikian, dalam praktiknya kebebasan berpendapat di Indonesia masih sering menimbulkan permasalahan. Beberapa kasus menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan kritik kepada pemerintah baik melalui pembekuan maupun media sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana perlindungan hukum terhadap kebebasan dikemukakan benar-benar diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28J butir (2) UUD 1945, setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada otoritas yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan pemenuhan umum. Artinya, pelaksanaan kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak, melainkan tetap berada dalam koridor hukum yang mengatur batas-batas kebebasan tersebut.

Sejalan dengan itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menggantikan UU Poin 19 Tahun 2016 juga mengatur ekspresi pendapat melalui media digital. Pasal-pasal tertentu dalam UU ITE sering menjadi sorotan karena dianggap dapat menimbulkan efek tindakan terhadap kebebasan yang dikemukakan di dunia maya apabila tidak diterapkan secara proporsional.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam perkara pidana yang melibatkan Laras Faizati, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. Perkara ini berkaitan dengan tindakan penolakan dalam menyampaikan pendapat dan kritik melalui unggahan tulisan pada akun media sosial Instagram, yang kemudian dinilai oleh aparat penegak hukum sebagai perbuatan menyebarkan tulisan di muka umum. Kasus ini menjadi sorotan publik karena berangkat dari aktivitas sinkronisasi pendapat di ruang digital yang pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan hak kebebasan berpendapat. Menyatakan Laras Faizati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyiarkan tulisan di depan umum, dan menjatuhkan pidana pengawasan kepada terdakwa. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana kebebasan berpendapat melalui media sosial diposisikan dalam kerangka hukum pidana, serta bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia diterapkan dalam menentukan batasan dan sanksi atas pelaksanaan kebebasan tersebut.

Putusan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL tersebut telah sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan dalam pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis penerapan prinsip hak asasi manusia dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan prinsip hak asasi manusia dalam menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan (termasuk Deklarasi HAM 1948, UUD 1945, UU HAM, dan UU ITE,) yang mengatur dan membatasi kebebasan berpendapat di Indonesia, serta mengkaji dasar perlindungan yang diberikan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam praktik penerapan Prinsip Proporsionalitas dan Legalitas HAM oleh aparat penegak hukum (Penyidik dan Penuntut Umum) dalam memproses kasus-kasus dugaan pelanggaran kebebasan berpendapat.

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan pedoman praktis bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan terutama Majelis Hakim di Indonesia, terkait pentingnya menggunakan kerangka kerja Hak asasi Manusia (seperti Siracusa Principles) saat memproses dan memutus perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kebebasan berpendapat.
2. Menyajikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan atau revisi undang-undang terkait UU ITE agar lebih harmonis dengan jaminan perlindungan HAM.

METODE PENELITIAN

Dalam studi hukum, metode studi berguna menjadi kerangka sistematis yang mengarahkan tahapan kajian hukum agar berjalan dengan terukur dan dapat digunakan dengan akademik. Tanpa metode yang tepat, studi hukum hanya akan menjadi sekadar kumpulan pendapat, bukan kajian yang dapat digunakan dengan akademik. Metode studi ibarat peta jalan yang memastikan agar peneliti tidak tersesat dalam lautan norma, asas, dan teori hukum yang begitu luas. Dengan demikian, kejelasan metode menjadi ketentuan utama agar data studi mempunyai nilai ilmiah dan dapat diuji realitanya.

Perspektif Peter Mahmud Marzuki, metode studi hukum yakni instrumen ilmiah yang diterapkan untuk menelaah dan memahami hukum merujuk pada penalaran keilmuan, bukan semata-mata opini subjektif peneliti. yang diterapkan untuk mendapati realita merujuk pada logika keilmuan hukum, bukan merujuk pada opini pribadi. Ia menegaskan yakni studi hukum studi hukum berorientasi pada norma dan rekomendasi sehingga tidak terhenti pada pemaparan bukti hukum (*das sein*), namun pula mengukur arah ideal (*das sollen*). Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya bertujuan memahami hukum positif yang berlaku, tetapi juga memberi rekomendasi terhadap pembaruan hukum dan praktik penegakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta mengkaji penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dalam perspektif hak asasi manusia serta mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, antara lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 terkait Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 terkait Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (menggantikan UU Poin 19 Tahun 2016), serta ketentuan hukum pidana yang relevan. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis bagaimana jaminan normatif terhadap kebebasan berpendapat diatur dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL atas nama Laras Faizati. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara, khususnya terkait penerapan prinsip hak asasi manusia dalam perkara yang berkaitan dengan ekspresi di media sosial. Analisis terhadap putusan dilakukan untuk melihat sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek perlindungan kebebasan berpendapat dalam menjatuhkan pidana pengawasan kepada terdakwa.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelaah dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dalam perspektif hak asasi manusia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum yang berlaku serta isi putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Sedangkan metode

analitis digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berpendapat.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia serta mengidentifikasi bagaimana prinsip hak asasi manusia diimplementasikan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan evaluasi normatif terhadap penerapan hukum dalam perkara yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Isu kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar utama dalam negara demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat bukan sekadar hak untuk menyampaikan pikiran secara lisan atau tulisan, tetapi merupakan ekspresi identitas, partisipasi politik, dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks kenegaraan, kebebasan berpendapat dipandang sebagai indikator tingkat demokratisasi dalam suatu negara. Oleh sebab itu, mekanisme hukum yang mengatur, melindungi, dan membatasi kebebasan berpendapat perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa negara tidak bertindak represif terhadap warganya dalam menggunakan hak tersebut.

Secara formal, Indonesia telah mengakui keberadaan hak kebebasan berekspresi dengan mengaturnya melalui beberapa undang-undang. Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 mengakui bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan saluran apa pun yang tersedia." Hal ini terutama berlaku untuk Amandemen ke-2, yang dibuat pada Agustus 2000.

Amandemen ke-4 terhadap Pasal 28E, butir (2) selanjutnya melanjutkan pengaturan konstitusional undang-undang Dasar RI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menegaskan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Selanjutnya dalam butir (3) ditegaskan pula bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, pembatasan terkait kebebasan berekspresi di depan umum, sebagaimana tercantum dalam poin 9 Peraturan tentang Kebebasan Bereksprei Tahun 1998, bertujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai hak asasi manusia fundamental. Selain itu, dengan mencerminkan hak dan tanggung jawab warga negara dalam masyarakat demokratis dan menjamin perlindungan hukum yang konsisten dan berkelanjutan bagi hak kebebasan berbicara, peraturan ini diharapkan dapat menumbuhkan suasana yang mendorong keterlibatan dan kreativitas warga negara.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional terkait Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang di dalam Pasal 19-

nya mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak mana pun dan berhak untuk menyampaikan informasi serta ide melalui media apa pun. Negara harus membuat undang-undang yang menetapkan sanksi yang sesuai dan berlaku sama bagi individu maupun badan negara terkait dengan pelanggaran kebencian.

Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

a) Pembatasan yang Diperkenankan

1. Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini bertujuan untuk menjamin penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang wajar sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
2. Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi hanya dapat diterapkan sesuai dengan persyaratan hukum dan sejauh yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban umum, melindungi keamanan nasional, menghormati hak orang lain, atau menjaga kesehatan masyarakat atau moral.
3. Reputasi organisasi, lembaga, atau kelompok orang tidak tunduk pada pembatasan kebebasan berekspresi dalam konteks menjunjung tinggi hak atas nama baik (reputasi) individu. Hal ini karena individu memiliki hak intrinsik, bukan lembaga, organisasi, atau kelompok sosial.
4. Hanya keadaan mendasar, seperti keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara dan harus secara resmi dinyatakan oleh negara, yang memungkinkan pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (Komentar Umum PBB No. 29).
5. Untuk melindungi hak asasi manusia fundamental, setiap pengurangan, pembatasan, atau penangguhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi selama keadaan darurat harus bersifat singkat, bertujuan untuk menyelesaikan situasi krisis, dan dimaksudkan untuk memulihkan keadaan normal.
6. Penerapan keadaan darurat yang membatasi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi harus secara resmi diumumkan oleh pemerintah agar masyarakat mengetahui isi, cakupan, dan durasi tindakan darurat serta dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia fundamental.
7. Hanya keadaan-keadaan berikut yang dapat digunakan untuk membatasi hak-hak sipil dan politik, khususnya kebebasan berbicara dan berpendapat:
 - a) diatur oleh hukum;
 - b) penting dalam demokrasi;
 - c) untuk menjaga ketertiban umum;
 - d) untuk melindungi kesehatan masyarakat;
 - e) untuk membela moralitas masyarakat;
 - f) untuk menjamin keamanan nasional;
 - g) untuk memastikan keselamatan masyarakat;
 - h) untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan orang lain.

8. Prinsip-prinsip Johannesburg (Dokumen PBB E/CN.4/1996/39) mengatur pembatasan hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi dengan dalih keamanan nasional.
9. Setiap pembatasan terhadap ucapan dan informasi yang dibenarkan atas dasar keamanan nasional harus memiliki alasan yang sah dan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut akan melindungi kepentingan sah keamanan nasional (Prinsip 1.2).
10. Persyaratan berikut harus dipenuhi agar hak kebebasan berbicara dapat dibatasi dan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang dapat dibenarkan:
 - a) kepentingan keamanan nasional yang sah terancam secara serius oleh ekspresi atau materi yang dimaksud;
 - b) batasan yang diberlakukan merupakan cara yang paling tidak membatasi untuk melindungi kepentingan tersebut;
 - c) pembatasan ini sejalan dengan cita-cita demokrasi.
11. Hanya jika dapat dibuktikan bahwa hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, barulah hak tersebut dapat dihukum:
 - a) ungkapan tersebut dimaksudkan untuk memprovokasi kemungkinan kekerasan;
 - b) ungkapan tersebut memiliki kapasitas untuk menginspirasi kekerasan tersebut;
 - c) terdapat hubungan langsung dan erat antara ungkapan tersebut dan kemungkinan terjadinya kekerasan tersebut.
12. Tidak ada bentuk pembatasan atau hukuman yang boleh diterapkan pada pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi secara damai karena hal itu tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional:
 - a. Ekspresi yang tidak membahayakan keamanan nasional, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. mempromosikan perubahan kebijakan pemerintah atau pemerintah itu sendiri secara tanpa kekerasan;
 2. mengkritik atau menghina suatu bangsa, negara, atau simbol, agen, atau pejabat publiknya; atau negara asing, atau simbol, agen, atau pejabat publiknya;
 3. berisi keberatan, atau mempromosikan keberatan tersebut, berdasarkan agama atau kepercayaan, terhadap mobilisasi atau dinas militer, konflik tertentu, atau ancaman atau penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa internasional;
 4. bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang klaim pelanggaran hukum humaniter internasional atau prinsip-prinsip hak asasi manusia.
 - b. Tidak seorang pun boleh dihukum karena mengkritisi atau menghina bangsa, negara, atau simbol-simbolnya, pemerintah, agen-agensya, atau pejabat-pejabat publik, atau bangsa asing, negara asing, atau simbol-simbolnya, pemerintahnya, agen-agensya. Ekspresi, baik secara tertulis maupun lisan, tidak pernah boleh dilarang berdasarkan alasan bahwa ekspresi tersebut dilakukan dalam bahasa tertentu, khususnya bahasa minoritas nasional.
13. Pasal 6 Peraturan Negara Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Bereksprei menguraikan batasan-batasan kemampuan untuk menyampaikan pendapat. Pasal

tersebut menyatakan bahwa ketika menyampaikan pendapat, perlu untuk:

- a) menghormati hak orang lain;
 - b) menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral yang diterima secara luas;
 - c) mengikuti hukum dan peraturan negara yang berlaku;
 - d) melindungi dan menjunjung tinggi keselamatan dan ketertiban umum;
 - e) menjaga integritas persatuan nasional.
14. Terkait dimensi ruang, UU Poin 9/1998 mengatur pembatasan menyampaikan pendapat di tempat-tempat tertentu, misalnya objek vital nasional seperti bandara dan pelabuhan, serta tempat-tempat ibadah. Hal ini dengan alasan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum.
15. Terkait dimensi waktu, UU Poin 9/1998 membatasi penyampaian pendapat tidak dilakukan pada hari libur nasional dan melebihi waktu yang ditentukan. Hal ini untuk menghormati hak-hak orang lain, misalnya yang sedang menjalankan ritual keagamaan di hari raya dan sedang beristirahat.

Standar Norma dan Pengaturan ini merupakan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di tengah masyarakat. Standar Norma dan Pengaturan ini merupakan dokumen yang mendudukkan prinsip dan aturan HAM internasional dan disandingkan dengan praktik dan kondisi di Indonesia. Dokumen ini merupakan penurunan norma HAM yang berlaku internasional menjadi nasional dengan tidak menghilangkan prinsip dan karakter Indonesia itu sendiri. Hal ini dibutuhkan karena pemahaman masyarakat, bahkan negara, dalam masalah HAM masih terbatas pada pembuatan peraturan namun terbata-bata dalam pelaksanaan.

Maka sejak 2018, Komnas HAM RI telah mulai menyusun dan mengeluarkan sejumlah aturan untuk menyusun Standar Norma dan Pengaturan atas beberapa isu yang memang menjadi masalah besar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dasar penyusunan Standar Norma dan Pengaturan yang dilakukan Komnas HAM RI ini dapat dilihat dari.

- a) Substantif: mengatur berbagai norma hukum HAM, berbagai putusan pengadilan khususnya Mahkamah Konstitusi, praktik hukum dan HAM;
- b) Prosesnya, Komnas HAM RI melibatkan berbagai pihak (negara, lembaga, kelompok masyarakat, akademisi, organisasi, dan individu), membuka diri untuk partisipasi publik, termasuk melalui forum-forum diskusi, website Komnas HAM RI, dan lain-lain;
- c) Pemerintah diharapkan dan didorong untuk memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan norma HAM sejak perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang melanggar norma HAM;
- d) Penegak hukum diminta untuk melakukan tindakan yang memastikan adanya perlindungan hukum yang adil terhadap warganya dalam pemenuhan HAM dan penegakan hukum;
- e) Korporasi atau swasta didorong untuk menghormati hak asasi pekerja dan masyarakat, menghindari perlakuan yang melanggar norma HAM, serta memastikan kepatuhan atas penyelesaian yang adil dan layak terhadap suatu tindakan yang melanggar HAM;

- f) Individu atau masyarakat diharapkan mengerti dan memahami segala hal terkait dengan tindakan yang melanggar norma HAM sehingga dapat memastikan hak asasinya terlindungi, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma HAM dan dapat memicu konflik sosial lebih luas, serta membangun sikap saling pengertian dan toleransi.

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Karena kebebasan berekspresi dan berpendapat dilindungi Konstitusi Indonesia, Pasal 28E butir (3) UUD RI 1945, kemudian juga dipertegas perlindungan dan jaminan tersebut di Pasal 23 butir (2) dan Pasal 25 UU Poin 39 Tahun 1999 terkait HAM, Pasal 2 butir (1) UU Poin 9 Tahun 1998 terkait Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, Pasal 19 DUHAM, dan Pasal 9 KIHSP.

Walaupun pembatasan atas hak ini juga diatur oleh negara melalui KUHP dan UU Poin 11 Tahun 2016 terkait Perubahan UU Poin 11 Tahun 2008 terkait ITE, harus dipahami bahwa pembatasan yang dimaksud adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat tersebut juga disesuaikan dengan norma yang hidup di dalam masyarakat serta hukum itu sendiri, bukan untuk menyebabkan orang atau kelompok tidak dapat menggunakan hak berpendapatnya tersebut. Pembatasan lebih pada untuk menangkai bentuk ekspresi yang menyerukan atau propaganda perang, diskriminasi, pelecehan, dan hal-hal yang melanggar norma HAM itu sendiri.

Keterbukaan informasi akan berubah seiring dengan kemajuan teknologi, seiring dengan evolusi opini publik dan cara berekspresi dari waktu ke waktu, baik melalui pertemuan tatap muka maupun media daring seperti media sosial atau forum internet publik lainnya. Standar hak asasi manusia yang berkaitan dengan kemampuan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di depan umum akan diperkuat sebagai akibat dari perkembangan ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengembangkan dan menerbitkan peraturan yang akan berfungsi sebagai landasan hukum bagi administrasi negara.

Kelalaian negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik melalui tindakan maupun kelalaian, dapat mengakibatkan pelanggaran norma hak asasi manusia. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah akan berupaya memenuhi Standar Norma dan Peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan:

- a) Strategi anggaran, mengalokasikan dana secara proporsional untuk mendukung program kampanye berdasarkan Standar dan Peraturan;
- b) Strategi hukum, menciptakan undang-undang atau kebijakan yang sejalan dengan norma hak asasi manusia;
- c) Strategi kebijakan, memastikan tidak ada kontradiksi dalam perundang-undangan dari tingkat tertinggi hingga terendah.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL

Pada 15 Januari 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati dalam perkara penghasutan yang berkaitan dengan aksi demonstrasi. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh I Ketut Darpawan menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana menyiarkan tulisan di muka umum. Namun, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak melakukan tindakan lanjutan seperti mengorganisasikan massa atau menggerakkan pihak lain, baik melalui sarana elektronik maupun konvensional untuk melakukan perbuatan serupa. Amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim memuat unsur-unsur, antara lain:

1. Pertama, penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Kedua, perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 1 (satu) tahun.
3. Ketiga, perintah agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan.

Putusan tersebut dilandasi pertimbangan yang didasarkan pada Pasal 70 butir (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan kepada terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan pidana pengawasan terhadap Laras Faizati sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 KUHP, yang menekankan pada aspek pembinaan, pengawasan perilaku, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Secara teknis, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 terkait Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 (SEMA 1/2026). Salah satu ketentuan teknis yang diatur adalah alternatif redaksi amar putusan pidana pengawasan yang memuat komponen, antara lain pernyataan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; penjatuhan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara yang tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak melakukan tindak pidana selama menjalani masa pengawasan; serta kemungkinan penetapan syarat khusus, seperti kewajiban mengganti seluruh atau sebagian kerugian korban.

Selain itu, redaksi amar putusan pidana pengawasan juga memuat perintah pengeluaran terdakwa dari tahanan apabila terdakwa ditahan; penetapan status barang bukti; serta pembebanan biaya perkara kepada terdakwa, yaitu pada pengadilan tingkat pertama paling banyak Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada pengadilan tingkat banding paling banyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian, SEMA 1/2026 telah memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana pengawasan pada perkara tersebut.

SEMA 1/2026 diterbitkan sebagai respons Mahkamah Agung yang memandang perlu memberikan petunjuk dalam rangka menjaga kesatuan serta konsistensi penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terkait KUHAP dalam peradilan perkara pidana. Selain itu, penerbitan SEMA 1/2026 ditujukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan peradilan serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur dalam KUHP dan KUHAP.

1. Analisis Barang Bukti Digital dan Implikasi Penerapan UU ITE dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender

Bahwa dalam perkara ini, barang bukti utama berupa materi digital seperti tangkapan layar (screenshot), video, dan unggahan media sosial menghadirkan tantangan serius dalam konteks pembuktian yang adil dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Komnas Perempuan menilai bahwa bukti digital tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan harus dibaca sebagai produk komunikasi di ruang siber yang memiliki karakter khas, baik dari segi gaya bahasa, emosi, maupun konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Bahwa gaya komunikasi di media sosial lazim ditandai oleh ekspresi spontan, emosional, hiperbolik, dan sering kali menggunakan bahasa kiasan atau simbolik. Oleh karena itu, terdapat risiko besar apabila aparat penegak hukum menafsirkan secara literal setiap ungkapan yang muncul di ruang digital tanpa memahami karakter komunikasi internet tersebut. Penafsiran yang semata-mata bertumpu pada bunyi teks secara harfiah berpotensi mengabaikan konteks psikologis, sosial, dan situasional yang melatarbelakangi lahirnya ekspresi tersebut, sehingga kesimpulan hukum yang dihasilkan menjadi tidak proporsional.

Komnas Perempuan menegaskan pentingnya melihat konteks penuh dari barang bukti digital, bukan hanya potongan layar atau cuplikan unggahan tertentu. Tangkapan layar sebagai hasil pemotongan dari sebuah rangkaian percakapan atau unggahan tidak selalu merepresentasikan maksud utuh dari ekspresi seseorang. Tanpa melihat rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah unggahan, respons warganet, kondisi emosional subjek, serta latar peristiwa yang memicu unggahan tersebut, proses pembuktian berisiko menghasilkan konstruksi makna yang timpang dan bias.

Pembuktian berbasis digital juga menuntut pemenuhan prinsip pembuktian yang adil, termasuk integritas alat bukti, kejelasan rantai penguasaan barang bukti (chain of custody), keaslian data (metadata), serta jaminan bahwa bukti tidak dimanipulasi. Mengingat sifat data digital yang mudah disalin, diedit, dan disebarluaskan tanpa jejak kasat mata, maka standar kehati-hatian dalam menilai bobot pembuktian harus lebih tinggi daripada alat bukti konvensional.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Komnas Perempuan selama ini telah menyampaikan kritik bahwa regulasi ini dalam praktiknya belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap digunakan untuk menjerat ekspresi di ruang digital dengan pendekatan represif, alih-alih mendorong penyelesaian yang proporsional dan berbasis perlindungan hak. Dalam sejumlah kasus, perempuan justru mengalami kriminalisasi atas ekspresi kemarahan, kejengkelan, atau kritik terhadap ketidakadilan, yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak berekspresi dalam negara demokratis. Dalam hal ini, pasal-pasal yang digunakan oleh kepolisian dalam UU ITE juga telah mengalami perubahan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa sejak diberlakukannya UU ITE, terdapat kecenderungan meningkatnya pelaporan yang berbasis pada tafsir subjektif terhadap “ketersinggungan”, “nama baik”, atau “ketertiban umum”, yang kemudian direspons dengan pendekatan pidana. Padahal, ruang digital pada hakikatnya merupakan ruang publik baru yang

harus dilindungi sebagai arena partisipasi warga negara, termasuk perempuan, untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan keberatan terhadap tindakan negara atau institusi publik.

Dalam konteks perkara *a quo*, penggunaan pasal-pasal pidana dalam UU ITE terhadap ekspresi digital terdakwa menuntut kehati-hatian ekstra dari Majelis Hakim, karena kesalahan dalam menilai konteks dan karakter bukti digital dapat berujung pada praktik kriminalisasi yang berlebihan. Ekspresi yang lahir dari emosi, duka, kemarahan, dan kekecewaan atas suatu peristiwa ketidakadilan tidak boleh diperlakukan sama dengan perbuatan yang secara nyata dan terukur menimbulkan bahaya langsung terhadap ketertiban umum.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan berpandangan bahwa penilaian terhadap barang bukti digital dalam perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh, kontekstual, dan berperspektif hak asasi manusia serta keadilan gender, dengan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Pendekatan demikian penting untuk mencegah terjadinya penyempitan ruang kebebasan berekspresi, khususnya bagi perempuan, serta untuk memastikan bahwa UU ITE tidak digunakan sebagai instrumen pembungkaman terhadap suara-suara kritis di ruang publik digital.

2. Proporsionalitas Penahanan dan Proses Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender, dan Bangkok Rules

Bahwa penahanan dalam proses peradilan pidana merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang paling serius karena secara langsung merampas hak atas kebebasan seseorang. Oleh karena itu, dalam standar hak asasi manusia internasional, penahanan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara sah, diperlukan secara sungguh-sungguh, dan diterapkan secara proporsional. Prinsip ini merupakan bagian dari keutuhan standar HAM yang menempatkan kebebasan sebagai hak dasar, serta menegaskan bahwa setiap pembatasannya harus diuji secara ketat.

Dalam negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia, hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan. Penahanan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir atau *ultima ratio*, setelah seluruh alternatif non-penahanan dinilai tidak memadai. Prinsip *ultima ratio* ini sekaligus menjadi pagar agar proses hukum tidak berubah menjadi sarana penghukuman dini sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penerapan penahanan yang tergesa-gesa, tanpa pertimbangan kebutuhan yang sungguh-sungguh, berisiko melanggar prinsip praduga tidak bersalah yang merupakan pilar utama peradilan yang adil.

Dalam konteks perempuan, penahanan memiliki dampak yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan yang ditahan tidak hanya menghadapi pembatasan kebebasan fisik, tetapi juga mengalami tekanan psikologis berlapis, stigma sosial yang lebih berat, keterputusan relasi sosial, serta kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender di dalam institusi penahanan. Dampak ini sering kali diperberat oleh peran sosial yang dilekatkan pada perempuan, baik sebagai anak, pasangan, anggota keluarga, maupun sebagai bagian dari komunitas.

Standar internasional secara khusus memberikan perhatian terhadap situasi perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders atau yang dikenal sebagai Bangkok Rules. Bangkok Rules menegaskan bahwa penahanan terhadap perempuan harus

digunakan secara sangat terbatas, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, riwayat kekerasan, tanggung jawab pengasuhan, serta risiko kerentanan khas yang dialami perempuan.

3. Penyempitan Ruang Sipil dan Dampak Sistemik Kriminalisasi terhadap Perempuan serta Relevansi PERMA tentang Pedoman Beracara Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Bahwa ruang sipil merupakan prasyarat utama bagi bekerjanya negara demokratis, karena di dalam ruang inilah warga negara, termasuk perempuan, dapat menyampaikan pendapat, kritik, keberatan, serta ekspresi politik secara bebas tanpa rasa takut akan pembalasan atau kriminalisasi. Ketika ruang sipil menyempit akibat penggunaan instrumen pidana secara berlebihan terhadap ekspresi warga, maka yang terjadi bukan hanya pembatasan terhadap individu tertentu, melainkan pelemahan terhadap pilar demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks perempuan, kriminalisasi atas ekspresi di ruang publik digital memiliki dampak yang berlapis dan bersifat sistemik. Perempuan yang bersuara kritis kerap menghadapi stigma sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki, serta lebih rentan mengalami serangan berbasis gender, baik secara verbal, psikologis, maupun simbolik. Ketika ekspresi perempuan direspons dengan proses pidana, situasi tersebut menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang luas, di mana perempuan lain menjadi takut untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan keberatan terhadap tindakan negara atau institusi publik karena khawatir akan mengalami nasib serupa.

Bahwa efek gentar ini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap menurunnya partisipasi perempuan dalam ruang publik, ruang politik, ruang advokasi, dan diskursus kebijakan publik. Perempuan berpotensi menarik diri dari keterlibatan dalam isu-isu publik, membatasi ekspresi di ruang digital, serta memilih diam sebagai strategi bertahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperlemah suara perempuan dalam pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pengawasan terhadap kekuasaan negara.

Dalam perkara *a quo*, proses hukum yang menjerat ekspresi terdakwa di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yaitu kecenderungan meningkatnya penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi kritis warga. Apabila praktik semacam ini dibiarkan tanpa koreksi, maka ia berpotensi menjadi preseden yang membenarkan penggunaan hukum pidana sebagai alat pembungkam, bukan sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik yang proporsional.

Bahwa dalam sistem peradilan nasional, keberpihakan terhadap hak perempuan yang berhadapan dengan hukum telah ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2027 (PERMA PBH). PERMA ini menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan relasi kuasa, stereotip gender, kerentanan, serta dampak sosial yang khas dialami perempuan dalam proses peradilan.

Bahwa PERMA tersebut juga mengamanatkan agar aparat peradilan menghindari penggunaan tafsir hukum yang diskriminatif, tidak sensitif gender, atau memperkuat stigma terhadap perempuan. Dalam konteks perkara ini, PERMA PBH menjadi rujukan penting agar Majelis Hakim tidak memandang ekspresi terdakwa semata-mata sebagai persoalan ketertiban

umum, melainkan juga sebagai potret kerentanan perempuan dalam ruang sipil yang semakin menyempit.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan berpandangan bahwa Majelis Hakim perlu menempatkan perkara ini dalam kerangka perlindungan ruang sipil, pencegahan efek gentar terhadap perempuan, serta pelaksanaan mandat PERMA tentang Pedoman Beracara Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan sistemik terhadap perempuan dan demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

1. Pertama, perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia secara normatif telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara dan menjadi elemen penting dalam kehidupan demokratis. Namun demikian, kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut karena dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi hak orang lain, ketertiban umum, dan kepentingan masyarakat secara proporsional.
2. Kedua, penerapan prinsip hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam konteks ekspresi di ruang digital. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL atas nama Laras Faizati, di mana terdakwa dinyatakan terbukti menyiarkan tulisan di depan umum melalui unggahan di media sosial Instagram. Meskipun Majelis Hakim menjatuhkan pidana pengawasan sebagai bentuk pemidanaan yang relatif ringan, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat melalui media sosial masih berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut menunjukkan adanya upaya Majelis Hakim untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia, namun penerapan prinsip-prinsip HAM seperti legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan (necessity) masih perlu diperkuat.
3. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat belum sepenuhnya ditempatkan sebagai hak fundamental yang harus dilindungi secara maksimal, khususnya ketika berhadapan dengan ketentuan hukum pidana yang bersifat multitafsir. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kebebasan

berpendapat dalam praktik peradilan di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Saran

Merujuk pada data studi dan kajian dalam ketetapan Poin 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL maka penulis menghadirkan saran. Pertama, penulis menilai bahwa pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu lebih memperhatikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, khususnya di era digital saat ini. Ketentuan hukum yang mengatur ekspresi pendapat melalui media sosial sebaiknya dirumuskan secara lebih jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik atau pendapatnya secara wajar.

Kedua, dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum dan hakim diharapkan dapat lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Menurut penulis, selain melihat terpenuhinya unsur tindak pidana, aparat penegak hukum juga perlu mempertimbangkan konteks penyampaian pendapat, tujuan dari ekspresi tersebut, serta dampaknya terhadap kepentingan umum, agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, penulis menyarankan agar dilakukan penguatan upaya edukasi dan literasi digital kepada masyarakat terkait penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hamzah, A., & Siti Rahayu. *Perkembangan Asas dan Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johni. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966–1990*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Arliman S, Laurensius. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Afif Muhni, Eko Saputra, Nila Amania & Nuriyah Fara Muthia. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tilly, Charles. *Democracy*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal dan Artikel

- Irfan Pratama, Muhammad. “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”
- Najib, Rahmat. “Kebebasan Berpendapat pada Media Jejaring Sosial.” *Komunikasi*, Vol. 1, Januari–Maret 2011.
- Latipah Nasution. “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital.” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4 Poin 3, 2020.
- Marwandianto & Helmi Ardani Nasution. “Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP.” *Jurnal HAM*, Vol. 11 Poin 1, April 2020.
- Muhamad Fauzi Sentosa, Sujono & Bambang Widarto. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Unjuk Rasa Anarkis pada Saat Demonstrasi Berdasarkan Regulasi Negara Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.” *Lex Dirgantara*, Volume 1 Poin 2, Oktober 2022.
- Muhammad Nurfaizi & Lasmauli Noverita. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Media Sosial Berdasarkan Regulasi Negara Nomor 1 Tahun 2024.” *Lex Dirgantara*, Volume 2 Poin 1, Maret 2025.
- Mara Ongku Hsb. “HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Regulasi Negara Dasar 1945.” *JA: Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2 Poin 1.

- Rimanoyo, Rio. *Analisis terhadap Pasal 5 Regulasi Negara Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi S1, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Rizki Wahyuni & Yati Sharfina Desiandri. “Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia.”
- Achmad Roestandi. “Peran dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2006.
- Dona Budi Kharisma. “Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.”
- U.N. Human Rights Committee. *General Comment No. 34: Article 19 ICCPR*.
- U.N. Human Rights Committee. *General Comment No. 25 (57)*.
- UN General Assembly. *Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, A/66/290, 2011.
- Council of Europe. *Freedom of Expression and Respect for Religious Beliefs: Striking the Right Balance*. Fact Sheet, 2017.
- Council of Europe. *Convention on Cybercrime*. 2001.
- Komnas HAM. *Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966.
- Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC).
- American Convention on Human Rights Pasal 13.
- Konvensi Eropa untuk Perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental (1958).

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Prinsip-Prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional dan Kebebasan Berekspresi (1996).

Jakarta Recommendations on Freedom of Expression in the Context of Religion (2015).

DPR RI. “Penerapan Pidana Pengawasan dalam Praktik Peradilan.”

Website/Internet

“Ketentuan Kebebasan Berpendapat dalam UUD.” www.mkri.id, 14 Desember 2020.

“Mendidik Anak di Era Digital.” www.kemdikbud.go.id, 2018.

“Apa Itu Era Digital.” www.divedigital.id, 6 Juli 2020.

“Pengertian Media Online: Kelebihan dan Kekurangannya.” www.akudigital.com, 8 Desember 2021.

Raharjo, Wasisto. “Cyberspace, Internet dan Ruang Publik Baru.” www.jurnal.ugm.ac.id.

Lumbantobing, Alexander (ed.). “7 Kasus yang Mengancam Kebebasan Berpendapat.” *Liputan6.com*, 11 Mei 2017.

“Kebebasan Berbicara di Era Digital dalam Perspektif HAM.” *advokatkonstitusi.com*, 3 Maret 2021.

Steven G. Gey. “When is Religious Speech Not ‘Free Speech’?” *Illinois Law Review*, 2000.

Amnesty International. “Freedom of Speech.”

Human Rights Guide. “Hate Speech.”

Komnas HAM. “SNP Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat.”

Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.